



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Novia Rizki Agustin, tempat dan tanggal lahir: Bandar Lampung, 07 Agustus 1990, Agama : Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl Krakatau LK 3, Kel/Desa Bandar Jaya Timur RT/RW 005/002, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Katibung, 27 Juni 2018 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 0661/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama :
 - ARRASYA RAMADHANI IRAWAN Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-17022021-0006 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 17 Februari 2021

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama ALMAHYRA MECCA IRAWAN.

4. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholehah.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-normayang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN dan memberi izin kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-17022021-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama ALMAHYRA MECCA IRAWAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-17022021-0006 dari nama ARRASYA RAMADHANI IRAWAN menjadi ALMAHYRA MECCA IRAWAN.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon. Demikian Permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

- Bukti P-1 :Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Rizki Agustin (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-2 :Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Irawan (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-3 : Fotokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-4 : Fotokopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 189/V/SKK/2019 tanggal 22 Mei 2019 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-5 : Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (Sesuai dengan Asli);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDIK IRAWAN Nomor 1802142304180001 (Sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi Endang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pergantian nama anak Pemohon yang bernama Arrasya Ramadhani Irawan;
- Bahwa alasan Pemohon karena untuk mengganti nama Pemohon yang semula Arrasya Ramadhani Irawan menjadi Almahyra Mecca Irawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar dan sesepuh;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama anak Pemohon adalah Almahyra Mecca Irawan;

Saksi 2. Saiful Arif, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pergantian nama anak Pemohon Arrasya Ramadhani Irawan;
- Bahwa alasan Pemohon karena untuk mengganti nama Pemohon yang semula Arrasya Ramadhani Irawan menjadi Almahyra Mecca Irawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar dan sesepuh;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama anak Pemohon adalah Almahyra Mecca Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka kuasa pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k "*Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama*" dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula Arrasya Ramadhani Irawan dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Almahyra Mecca Irawan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon lahir dengan nama Arrasya Ramadhani Irawan sebagaimana tercantum dalam bukti P-5 (Akta Kelahiran) sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 1871-LT-17022021-0006;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-5 Nama Anak Pemohon tinggal di Kabupaten Lampung Tengah nama Anak Pemohon adalah Arrasya Ramadhani Irawan;
- Bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama Anak Pemohon menjadi Almahyra Mecca Irawan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula Arrasya Ramadhani Irawan dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Almahyra Mecca Irawan adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara menerbitkan kartu keluarga dan akta kelahiran baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama Arrasya Ramadhani Irawan menjadi Almahyra Mecca Irawan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dari semula Arrasya Ramadhani Irawan menjadi Almahyra Mecca Irawan dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.90.000,00 (<i>sembilan puluh ribu rupiah</i>).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)